

# Objektifitas Wartawan dalam Pemberitaan

(Studi Deskriptif tentang Objektifitas Wartawan dalam Pemberitaan

di *Koran JUBI*)

**margareth dyah anggraini widirahayu**

[etainmarch@gmail.com](mailto:etainmarch@gmail.com)

**Ilmu Komunikasi**

## ABSTRAKSI

Proses pemberitaan yang dilakukan oleh wartawan untuk menghasilkan berita yang berkualitas dan objektif seringkali terkendala akibat berbagai hal yang diduga menyebabkan sebuah pemberitaan dinilai buruk, seperti minimnya kualitas kompetensi wartawan juga pelanggaran kode etik jurnalistik yang seringkali dilakukan. Maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai objektifitas wartawan dalam pemberitaan di *Koran JUBI*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode *indepth interview* atau wawancara mendalam dengan informan. Langkah selanjutnya melakukan analisis data yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai data yang diperlukan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa objektivitas pemberitaan oleh wartawan *Koran JUBI*, sudah memenuhi atau sesuai dengan standar jurnalistik yaitu dengan patokan rumusan dasar 5W+1H. Hal ini dapat ditunjukkan dengan independensi pemberitaan oleh wartawan *Koran JUBI* selalu terjaga selain itu kebebasan wartawan dalam mencari, mengolah dan menyebarkan informasi tanpa harus takut adanya intervensi baik dari pihak luar maupun pihak internal *Koran JUBI*. Sementara keseimbangan pemberitaan oleh wartawan *Koran JUBI*, masih belum memenuhi syarat karena masih ada wartawan *Koran Jubi* yang menulis berita tidak sesuai dengan kode etik. Dengan demikian, pengontrolan terhadap penerapan kode etik jurnalistik pada wartawan harus diperhatikan dan secara berkesinambungan dan juga dilakukan agar dapat mengurangi atau meminimalisir tindakan wartawan yang dapat merusak nama baik perusahaan dan profesi sebagai wartawan. Selain itu, *Koran JUBI* juga harus memperhatikan fungsinya sebagai media.

**Kata Kunci:** *Objektifitas, Wartawan, Koran JUBI.*

### A. Pendahuluan

Di era informasi seperti sekarang ini, masyarakat umum dengan mudah mendapatkan informasi yang mereka inginkan secara murah dan cepat melalui berbagai media baik media lama maupun media baru selama tersedia alat serta kemampuan akses yang mumpuni. Media pun berlomba-lomba menyajikan informasi dengan beragam sudut pandang serta kebaruan informasi untuk menarik masyarakat luas mengakses berita yang diterbitkan sehingga wartawan pun dituntut untuk bekerja 24 jam dalam melakukan pencarian informasi untuk penyajian berita yang tercepat dan terakurat kepada masyarakat.

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) merupakan pedoman wartawan di Indonesia dalam berperilaku dan bekerja secara profesional dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Dalam KEJ, wartawan dituntut untuk menghasilkan berita yang independen, akurat, berimbang dan bersikap profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik. Namun seringkali wartawan tidak mematuhi dan menjalankan tugas jurnalistiknya sesuai dengan kaedah etika kewartawanan tersebut. Seperti dalam hasil temuan Dewan Pers mengenai pelanggaran kode etik jurnalistik, didapatkan bahwa dalam periode tahun 2000 sampai dengan 2011, Dewan Pers menerima 3.225 aduan pelanggaran KEJ dari masyarakat luas (Dewanti, 2014:4). Hal ini membuktikan bahwa banyak wartawan Indonesia belum memahami dan meresapi etika kewartawanan sehingga dalam bertugas mereka seringkali melanggar dan berperilaku tidak sesuai dengan aturan KEJ yang telah disepakati.

Kompetensi wartawan yang sesuai dengan kualifikasi dan memiliki kualitas baik yang tentunya berimplikasi pada kualitas berita yang baik pula. Memiliki latar belakang pendidikan yang cukup serta memiliki ketertarikan dalam jurnalisme, menjadi syarat utama seseorang

dapat bekerja sebagai wartawan, meskipun pendidikan yang dimiliki tidak harus dari ilmu jurnalistik, namun setidaknya mempunyai gelar sarjana cukup menjadi modal untuk menjadi wartawan terlebih di daerah seperti Jayapura, Papua. Sebuah riset mengenai kondisi kelayakan profesi wartawan di Papua tahun 2008, pernah dilakukan oleh AJI (Aliansi Jurnalis Independen) Papua yang menyebutkan bahwa wartawan Papua yang bekerja di seluruh media massa local Papua, hampir semuanya tidak memiliki latar belakang pendidikan jurnalistik. Tentunya hal ini bisa saja mempengaruhi pada kualitas berita yang diliput seorang wartawan karena dianggap tidak memiliki *skill* dan pengetahuan yang cukup tentang bidang jurnalistik yang digeluti.

Dalam sebuah diskusi yang berjudul “Papua dalam Kacamata Orang Pers”, Lucky Ireeuw selaku Pemred *SKH Cendrawasih Pos* mengatakan bahwa, pers di Papua masih banyak dimanfaatkan oleh kepentingan sekelompok orang untuk menyebarkan informasi yang menguntungkan bagi sebagian pihak. Sehingga pers di Papua berkembang menjadi sebuah media partisan yang tidak menjalankan fungsinya sebagai pengontrol kebijakan public dan corong aspirasi masyarakat. Jika media telah menjadi media kepentingan sekelompok orang maka tentu dapat dipastikan berita yang dimuat dalam media tersebut akan memiliki potensi bias dan menjadi tidak objektif karena berita ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada melainkan ditulis hanya untuk menguntungkan kelompok tertentu saja.

Objektifitas wartawan akan sebuah berita menjadi poin yang sangat penting dalam menilai sebuah keprofesionalitasan wartawan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini untuk memenuhi peran tanggung jawab sosial pers kepada masyarakat umum akan kualitas berita yang dibuatnya. Namun, karena berbagai hal seperti kualitas wartawan, kepentingan media, serta ketidakpahaman wartawan akan KEJ yang berlaku bisa saja menjadi poin poin penting yang mempengaruhi objektifitas wartawan, khususnya di *Koran JUBI*, dalam menulis berita. Maka melihat fenomena di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis “Objektifitas Wartawan dalam Pemberitaan di *Koran JUBI*”.

## B. Tinjauan Pustaka

### 1. Jurnalistik

Jurnalistik sebenarnya telah lama dikenal oleh manusia di dunia ini. Betapa tidak, kegiatan dimaksud selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, sejalan dengan kegiatan pergaulan hidupnya yang dinamis, terutama sekali dalam masyarakat modern sekarang ini. Istilah jurnalistik itu sendiri awalnya digunakan untuk laporan yang dimuat dalam media cetak. Tapi dengan penemuan radio pada prinsipnya jurnalistik merupakan cara kerja media massa dalam mengelolah dan menyajikan informasi kepada khalayak ramai, yang tujuannya adalah untuk menciptakan komunikasi yang efektif, dalam arti menyebarluaskan informasi yang diperlukan (Zaenuddin, 2007 :1).

Dari segi etimologi kita melihat istilah jurnalistik terdiri dari dua suku kata, *jurnal* dan *istik*. Kata *jurnal* berasal dari bahasa Perancis, *journal*, yang berarti catatan harian. Hampir sama bunyi ucapannya dengan kata itu kita temukan dalam bahasa Latin, *diurnal* yang mengandung arti *hari ini*. Sehubungan dengan kegiatan jurnalistik, pada zaman kerajaan Romawi Kuno yang diperintah oleh Julius Caesar dikenal dengan istilah *acta diurnal* yang mengandung makna rangkaian akta (gerakan, kegiatan dan kejadian) hari ini.

Adapun kata *istik* merujuk pada istilah *estetika* yang berarti ilmu pengetahuan tentang keindahan. Keindahan dimaksud adalah mewujudkan berbagai produk seni dan/keterampilan dengan menggunakan bahan-bahan yang diperluhkannya, seperti kayu, batu, kertas, cat, atau suara; dalam hal ini meliputi semua macam bangunan, kesusasteraan dan musik (Suhandang, 2010:13).

Dengan demikian secara etimologis jurnalistik dapat sebagai suatu karya seni dalam hal membuat catatan tentang peristiwa hari-hari, karya mana memiliki nilai keindahan yang dapat menarik perhatian khalayaknya sehingga dapat dinikmati dan dimanfaatkan untuk keperluan hidupnya. Dari kaca mata komunikasi jurnalistik merupakan karya yang dibentuk komunikator sebagai upaya mencapai tujuan komunikasinya (apa yang diinginkannya).

Dengan kata lain, produk jurnalistik dimaksud dibentuk melalui suatu keterampilan atau seni yang disebut *jurnalistik* dengan tujuan mempengaruhi komunikan (khalayak) sesuai dengan kehendak komunikatornya. Istilah jurnalistik mengandung pengertian keterampilan atau karya seni para jurnalis, dalam arti mencari (informasi), memilih dan mengumpulkan (bahan berita),

serta mengelolah (menyusun) naskah berita untuk memenuhi kebutuhan khalayak (Suhandang, 2010:19).

Jurnalistik merupakan salah satu bentuk *karya* atau keterampilan (seni) manusia dalam berkomunikasi. Menurut Astrid S. Susanto dalam Suhandang, mendefinisikan jurnalistik sebagai kejadian pencatatan dan atau pelaporan serta penyebaran tentang kejadian sehari-hari. Senada dengan itu Onong Uchjana Effendi menyatakan bahwa *jurnalistik* merupakan kegiatan pengolahan laporan harian yang menarik minat khalayak, mulai dari peliputan sampai pada penyebarannya kepada masyarakat (Suhandang, 2010:21).

Sementara menurut guru besar bidang jurnalistik pada Universitas New York F. Fraser Bond yang dikutip oleh Suhandang dalam bukunya yang berjudul "*Pengantar Jurnalistik*", menyatakan bahwa kini istilah jurnalistik mengandung makna semua usaha dimana dan melalui mana berita serta komentar-komentar tentang suatu kejadian sampai kepada publik. Menurutnya, semua peristiwa di dunia yang kejadiannya menarik perhatian publik, serta merupakan pendapat, aksi, maupun buah pikiran akan merangsang seorang wartawan untuk meliputinya guna dijadikan bahan berita (Suhandang, 2010:22). Sementara jurnalistik dalam KBBI (2003:326) adalah yang berkenaan dengan wartawan. Sedangkan seorang yang bergelut di bidang jurnalistik biasa disebut jurnalis atau wartawan.

Menurut UU Republik Indonesia nomor 40 tahun 1999 tentang pers, bab I ketentuan umum pasal 1 poin 4 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik (Atmakusumah, 2012:400). Kegiatan jurnalis meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, elektronik, dan segala jenis saluran lainnya.

## 2. Kode Etik jurnalistik

Etika tidak hanya dibutuhkan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat namun juga dalam menjalani suatu profesi tertentu yang kemudian disebut dengan etika profesi. Kode etik jurnalistik adalah sebagai pedoman perilaku dan tata kerama bagi pembuatan jurnalistik, bukanlah norma yang dapat di rumuskan dengan batasan yang serba hitam-putih. Sama halnya dengan rumusan bagi kebebasan pers dan demikian pula rumusan untuk kebebasan ekspresi, tidak dapat diberi batasan yang serba matematis, yang serba pasti dan kaku (Iskandar, 2012:307).

Menurut Masduki dalam Dewanti etika profesi juga dipahami sebagai nilai-nilai dan asas moral yang melekat pada pelaksanaan profesional tertentu dan wajib dilaksanakan oleh pemegang profesi itu. Amerika Serikat sebagai negara adidaya yang telah lama berpegang teguh pada *social responsibility system* atau sistem pers bebas yang bertanggung jawab pun membuat kode etik jurnalistik untuk para wartawannya. Bud Ward (2009), seorang jurnalis lingkungan sekaligus pendiri dari *Society of Environmental Journalist* (SEJ) di Amerika Serikat menyebutkan, sebuah lembaga di Amerika Serikat yakni *Society of Professional Journalist* (SPJ) menuliskan dalam kode etiknya, "seorang jurnalis harus jujur, adil dan berani dalam mengumpulkan, melaporkan dan menyampaikan kembali informasi" (Dewanti, 2014:8).

Sukardi (2012) mengungkapkan bahwa kode etik profesi berarti, himpunan atau kumpulan mengenai etika di suatu bidang profesi yang dibuat dari, oleh dan untuk profesi itu terutama berdasarkan ukuran hati nurani profesi itu (Iskandar, 2012: 308).

Lebih lanjut menurutnya dari sudut yuridis, pengertian kode etik jurnalistik diatur dalam pasal 1 ayat 14 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Untuk skala nasional kode etik jurnalistik yang berlaku adalah yang sesuai dengan penjelasan pasal 7 ayat 2 Undang Undang No.40 tahun 1999 tentang pers yang berbunyi, yang dimaksud dengan "Kode Etik Jurnalistik adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers". Keberadaan Kode Etik Jurnalistik dan bagaimana pelaksanaannya dapat menjadi salah satu tolak ukur profesionalisme wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya.

Kode etik merupakan panduan moral dan etika kerja yang disusun dan ditetapkan organisasi atau profesi seperti dokter, pengacara, guru, jurnalis, dan lain-lain. Selain sebagai pedoman, fungsi kode etik juga mengatur mengenai hal-hal yang seharusnya boleh dilakukan dan tidak. Maksudnya adalah untuk mencegah anggota organisasi profesi bersangkutan melakukan prakti-praktik merugikan profesi dan masyarakat, apalagi praktik-praktik yang menyangkut pelanggaran pidana. Dalam bidang jurnalisme kode etik diperlukan karena adanya tuntutan yang sangat asasi, yaitu kebebasan pers.

Di sisi lain, kode etik juga dibuat untuk melindungi organisasi dan anggota profesinya dari tekanan atau hal-hal merugikan yang datang dari luar. Jadi, kode etik biasanya sebagian juga bermuatan masalah-masalah yang di atur dalam delik pers. Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), sebagaimana terdapat dalam Surat Keputusan Dewan Pers No. 1/2000 yang dirumuskan di Bandung 1 September 1999 (yang dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Dewan Pers), menyebutkan, "Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, dan pornografi serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila" (Iskandar, 2012:381).

Sementara itu, "Kode Etik Jurnalistik" Indonesia (Tahun 2003) dalam Pasal 3 menyebutkan "Wartawan tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan, gambar, suara, dan gambar) yang menyesatkan, memutar balikkan fakta, bersifat fitnah, cabul, sadis, serta sensasional". Pasal 3 ini di ubah menjadi pasal 4 dalam Kode Etik Jurnalistik (tahun 2006 disebut sebagai pengganti KEWI tahun 2000) dan rumusannya juga dipersingkat menjadi. "Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul" (Zaenuddin, 2007 :243).

### 3. Wartawan

Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data-data grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran lainnya (Sukardi, 2010:6).

Menurut P.J. Zoetmulder istilah "wartawan" berasal dari bahasa Sansekerta, *wrtta*, artinya di gerakan, terjadi, lalu, lewat, soal, peristiwa, tindakan, tingkah laku atau juga bisa berarti berita. Istilah wartawan digunakan pada masa kemerdekaan sebagai pengganti kata jurnalis pada zaman Belanda (Iskandar dan Atmakusumah, 2012:7).

Menurut Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999, dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 4 yang dimaksud dengan wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik (Iskandar dan Atmakusumah, 2012:400).

Selain itu wartawan adalah orang yang setiap harinya mencari, mengumpulkan, menyeleksi, dan mengolah berita, disiarkan atau dimuat melalui media massa. Untuk menjadi seorang komunikator yang efektif, seorang wartawan harus berusaha menampilkan komunikasi (baik verbal maupun non verbal) yang disengaja seraya memahami budaya orang lain. Wartawan adalah sebuah profesi, sehingga orang yang bertugas sebagai wartawan adalah orang yang profesional. Setiap gerak langkah menjalankan tugas jurnalistik, wartawan selalu dipenuhi semangat penjiwaan dan pengalaman kode etik jurnalistik. Seperti halnya profesi lainnya, wartawan memiliki kesepakatan-kesepakatan yang berlandaskan hati nurani mereka, landasan moral tersebut yang disebut sebagai kode etik wartawan sering disebut dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Jadi secara khusus wartawan harus sudah memahami seluk beluk kode etik tersebut dalam prakteknya wartawan sudah dapat mengaplikasikan nilai-nilai tersebut. Dengan adanya kode etik, pers menetapkan sikapnya yang tegas mengenai ruang lingkup dan batasan-batasan kebebasan pers, yaitu dengan menegaskan batas-batas mana terjadi penyimpangan terhadap kepentingan pribadi, kepentingan negara dan kepentingan publik.

### 4. Profesionalisme Jurnalis

Menurut pakar komunikasi, Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam AJI Papua meletakkan sembilan prinsip profesionalisme seorang jurnalis (AJI Papua, 2008:83).

- a. Kewajiban pertama jurnalis adalah pada kebenaran. Jurnalis bukan mengejar kebenaran dalam pengertian absolut atau filosofis, tetapi harus mengejar kebenaran dalam pengertian yang praktis. Kebenaran jurnalistik (*journalistic truth*) adalah suatu proses yang dimulai dengan disiplin professional dalam pengumpulan dan verifikasi fakta, kemudian menyampaikan makna tersebut dalam laporan yang adil dan terpercaya, berlaku untuk saat ini, dan dapat menjadi bahan investigasi lanjutan.
- b. Loyalitas pertama jurnalis adalah kepada masyarakat. Prioritas komitmen kepada masyarakat dan kepentingan publik yang lebih luas diatas yang lainnya. Hal ini basis kepercayaan sebuah lembaga pers. Media harus dapat menjamin kepada audiences-nya bahwa liputan itu tidak diarahkan demi kawan dan pemasng iklan. Kepercayaan inilah yang membangun audiences yang luas dan setia.
- c. Inti jurnalisisme adalah disiplin melakukan verifikasi. Jurnalis harus mengandalkan diri pada disiplin professional untuk memverifikasi informasi. Ketika konsep objektivitas semula tersusun, tidak berarti bahwa jurnalis itu terbebas dari prasangka – *bias*. Yang

objektif adalah metodenya bukan jurnalisnya. Mencari berbagai saksi, menyingkap sebanyak mungkin sumber. Disiplin verifikasi inilah yang membedakan jurnalisisme dengan bentuk-bentuk komunikasi yang lain. Seperti propaganda, fiksi atau hiburan.

- d. Para jurnalis harus memiliki kebebasan dari sumber yang mereka liput. Kebebasan adalah syarat dasar jurnalis. Ia menjadi sebuah landasan dari kepercayaan. Kebebasan jiwa dan pemikiran – bukan hanya netralitas – adalah prinsip yang harus dijaga oleh jurnalis. Walaupun editorialitas dan komentator tidak netral, namun sumber dari kredibilitasnya tetap, yaitu akurasi, kejujuran intelektual dan kemampuan untuk menyampaikan informasi, bukan kesetiaan pada kelompok atau hasil tertentu.
- e. Jurnalis harus mengemban tugas sebagai pemantau yang bebas terhadap kekuasaan. Prinsip ini menekan pentingnya penjaga *watchdog*. Selain jurnalis, kita wajib melindungi kebebasan pers dan tidak memakai profesi ini secara sembarangan atau mengeksploitasinya untuk keuntungan komersial.
- f. Jurnalisisme harus menyediakan forum untuk kritik dan komentar publik. Diskusi publik ini bisa melayani masyarakat dengan baik jika mereka mendapatkan informasi berdasarkan fakta, dan bukan atas dasar prasangka atau dugaan-dugaan. Selain itu, berbagai pandangan dan kepentingan dalam masyarakat harus terwakili dengan baik. Akurasi dan kebenaran mengharuskan bahwa sebagai penyusun diskusi publik, kita tidak boleh mengabaikan titik-titik persamaan dasar dimana penanggulangan masalah dimungkinkan.
- g. Jurnalisisme harus berusaha membuat yang penting menjadi menarik dan relevan. Jurnalisisme adalah bercerita dengan suatu tujuan (*story-telling with a purpose*). Karena itu, jurnalis harus berbuat lebih dari sekedar mengumpulkan *audiences* atau membuat daftar penting. Demi mempertahankan hidupnya sendiri, jurnalis harus mengimbangi antara apa yang menurut pengetahuan pembaca yang mereka inginkan, dengan apa yang mereka tidak bisa harapkan tetapi sesungguhnya mereka butuhkan. Pendekatannya, jurnalis harus berusaha membuat yang penting menjadi menarik dan relevan. Kualitasnya diukur dari sejauh mana suatu karya melibatkan *audiences* dan mencerahkannya.
- h. Jurnalis harus menjaga agar beritanya proposional dan komprehensif. Prinsip disini adalah “jurnalis adalah suatu bentuk dari kartografi” ia menciptakan sebuah peta bagi masyarakat guna menentukan arah kehidupan. Menjaga berita agar tetap proposional dan tidak menghilangkan hal-hal kurang penting adalah juga dasar dari kebenaran. Menggelembungkan peristiwa demi sensasi, mengabaikan sisi-sisi lain. Stereotip atau sikap negatif secara tidak seimbang akan membuat peta menjadi kurang dapat diandalkan.
- i. Jurnalis itu memiliki kewajiban utama terhadap suara hatinya. Setiap jurnalis harus memiliki etik dan tanggung jawab. Kita harus menumbuhkan rasa keadilan. Dan akurasi itu mewajibkan kita untuk menyuarakan perbedaan dengan rekan-rekan kita, apakah itu diruang redaksi atau dikantor eksekutif.

## 5. Teori Pers Tanggung Jawab Sosial

Teori pers tanggung jawab sosial adalah teori yang mengemukakan kebebasan pers yang harus disertai dengan tanggung jawab kepada masyarakat, kebebasan pers diatasi oleh dasar moral dan hati nurani insan pers. Tanggung jawab sosial muncul karena respons atas teori libertarian. Teori pers tanggung jawab sosial adalah teori yang menekankan kebutuhan terhadap pers independen yang mengawasi institusi sosial lainnya serta memberikan laporan yang objektif dan akurat. Teori tanggung jawab sosial juga merupakan teori yang berasumsi bahwa kebebasan mengandung tanggung jawab yang sepadan (Baran dan Davis, 2010:145).

Dalam teori ini informasi disajikan khalayak secara bebas, namun dibatasi oleh aturan yang berlaku, ada tiga prinsip yang terdapat dalam teori ini, yakni prinsip kebebasan dan pilihan individual; kebebasan media, serta kewajiban media terhadap masyarakat. Seperti dalam teori libertarian, teori ini berfungsi menyediakan segala informasi yang berkaitan dengan masyarakat, memberi penerangan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengatur dirinya sendiri, mengusahakan sendiri biaya finansial, dan menyediakan hiburan. Dalam teori tanggung jawab sosial media juga berfungsi sebagai penjaga hak-hak perorangan.

Ciri paling inovatif dari teori tanggung jawab sosial adalah media harus bertanggung jawab untuk menjaga “komunitas besar” agar produktif dan kreatif. Teori ini menyatakan bahwa media harus melakukan hal tersebut dengan cara mengutamakan keragaman kultural–dengan menyuarakan aspirasi semua rakyat–bukan hanya sekelompok elite atau penguasa yang mendominasi kebudayaan secara nasional, wialayah, atau lokal di massa lalu.

Dalam beberapa hal, teori tanggung jawab sosial adalah sebuah teori yang radikal. Dari pada menuntut agar media bebas mencetak dan menyiarkan apa pun yang diinginkan para pemiliknya, teori ini memberikan beban pada praktisi media. Anggota komisi berpendapat (dikutip dalam Bates 2001), "pers tidaklah bebas jika mereka yang menjalankannya bertindak seolah-olah posisi yang dibiarkan kepada mereka adalah kemewaan untuk tidak mendengarkan ide-ide kebebasan pers, yang telah menyita perhatian pers." (Baran dan Davis, 2010:145-146).

Teori tanggung jawab sosial menarik bagi idealisme individu praktisi media dan mencoba untuk menyatukan mereka dalam sebuah pluralisme budaya—bahkan jika hal ini mengurangi keuntungan mereka atau melawan elite sosial yang ada. Teori tanggung jawab sosial menantang kemahiran para pekerja media untuk mengebangkan cara-cara baru dalam melayani komunitas mereka masing-masing. Teori ini juga mendorong mereka untuk menganggap diri mereka sendiri sebagai barisan depan dalam perang memperjuangkan demokrasi di dunia yang tidak dapat dihindari lagi sedang bergerak ke arah totaliterisme. Dengan menolong kelompok pluralis, media membangun tembok untuk menjaga demokrasi dari lawan-lawan internal maupun eksternal.

Menurut Denis McQuail (1987) dalam Baran dan Davis merangkum prinsip-prinsip dasar dari teori tanggung jawab sosial sebagai berikut:

- 1) Media harus menerima dan memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu kepada masyarakat.
- 2) Kewajiban-kewajiban ini pada umumnya dicapai dengan cara menetapkan standar profesi yang tinggi, berupa pemenuhan informasi, kebenaran, ketepatan, objektivitas dan keseimbangan.
- 3) Dalam menerima dan menjalankan kewajiban-kewajiban ini, media harus dapat mengatur diri sendiri dalam kerangka hukum serta institusi yang sudah mapan.
- 4) Media harus menghindari apa pun yang dapat menyebabkan kejahatan, kekerasan, atau kerusuhan sosial, maupun menghina kelompok minoritas.
- 5) Media secara keseluruhan harus menjadi pluralis dan mencerminkan keragaman masyarakat, memberikan akses kepada berbagai macam sudut pandang dan hak-hak untuk menjawab.
- 6) Masyarakat memiliki hak untuk meminta standar pelayanan tinggi kepada media, dan campur tangan dapat dibenarkan untuk mengamankan kepentingan publik tersebut.
- 7) Jurnalis dan pekerja media harus dapat bertanggung jawab kepada publik sebagaimana terhadap pemilik media dan pasar.

Ada beberapa kelebihan atau kekuatan dan kelemahan dari teori pers tanggung jawab sosial, adalah sebagai berikut:

- 1) Kekuatan/kelebihan:
  - a) Menghargai tanggung jawab media
  - b) Menghargai tanggung jawab khalayak
  - c) Membatasi campur tangan pemerintah terhadap kinerja media
  - d) Memperbolehkan kontrol pemerintah kepada media dalam jumlah yang pantas.
  - e) Menghargai keragaman dan pluralism
  - f) Melindungi kaum lemah
  - g) Menarik bagi insting praktisi media dan khalayak
  - h) Konsisten dengan tradisi legal Amerika Serikat
- 2) Kelemahannya:
  - a) Terlalu optimis pada kesediaan media untuk memenuhi tanggung jawabnya.
  - b) Terlalu optimis pada tanggung jawab individu
  - c) Meremehkan kekuatan motivasi uang dan keuntungan serta kompetisi.
  - d) Mengesahkan status *quo*

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai objektivitas wartawan dalam berita di *Koran JUBI* dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif yaitu metode yang memecahkan masalah dengan cara menggambarkan atau memaparkan hasil penelitian. Lokasi penelitian bertempat di Kantor Redaksi Koran Jubi, Jl. Sakura gang Jati 1 no: A5 Perumnas II Waena, Jayapura, Papua.

Data yang digunakan bersifat primer dan sekunder, dimana data primer dengan variable yang diteliti adalah mengenai independensi wartawan, keakuratan wartawan, dan keberimbangan wartawan dalam menulis berita. Sementara data sekunder penelitian ini adalah arsip dan dokumentasi dari Kantor *Koran JUBI*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui dua cara, yaitu pengumpulan data lapangan dan studi pustaka. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan wawancara mendalam kepada narasumber atau informan yang ditentukan peneliti menggunakan panduan wawancara yang telah disiapkan namun dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan informasi peneliti. Selain itu pengumpulan data juga dilakukan melalui teknik observasi yaitu berdasarkan pengamatan secara langsung di lapangan.

Teknik analisis data dilakukan dengan pembahasan yang berdasarkan pada rujukan berbagai teori yang digunakan dimana di dalamnya ditentukan suatu kepastian mengenai aspek teori dan kesesuaian/ketidaksesuaian dengan fakta hasil penelitian di lapangan. Peneliti juga membuat suatu analisis serta interpretasi/membuat tafsiran atas tampilan data secara deskriptif sesuai dengan permasalahan penelitian serta memberikan verifikasi teoritis temuan penelitian.

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

##### **1. Independensi pemberitaan oleh wartawan *Koran JUBI***

Independensi pemberitaan oleh wartawan *Koran JUBI* merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga integritas media. Oleh sebab itu, *Koran JUBI* harus menjaga dan menjamin agar beritanya terhindar dari tidak independensi. Berkaitan dengan hal ini Pemimpin Redaksi *Koran JUBI*, Dominggus A. Mampioer, mengungkapkan bahwa etika menjadi hal utama wartawan *Koran JUBI* dalam melakukan aktivitas jurnalistik, karena hal tersebut tentunya akan memberikan jaminan bahwa berita yang ditulis berkualitas dan tentunya menjaga wartawan dalam melakukan aktivitas jurnalistik. Sementara menurut Angela M. Flassy selaku Redaktur *Koran JUBI* menambahkan jika *Koran Jubi* itu berpihak pada masyarakat dan berpihak pada kaum yang tak bersuara, sedangkan bagi pemerintah maka fungsi media sebagai *watchdog* akan selalu dijaga.

Menurut Arjuna Pademme selaku wartawan *Koran JUBI* bahwa mekanisme penulisan berita yang bersifat independen atau untuk menjamin independensi pemberitaan adalah lebih mengarah pada verifikasi data. Artinya ketika wartawan mendapatkan informasi dari masyarakat, laporan dari masyarakat setempat ataupun pernyataan pejabat maka harus segera diklarifikasi pernyataan tersebut kemasyarakat. Sedangkan mekanisme yang digunakan oleh Benny Mawel, yang juga merupakan wartawan dari *Koran JUBI*, ketika menulis berita yang bersifat independen yaitu menggunakan atau mempunyai sudut pandang dan juga logika.

“Wartawan harus menggunakan atau mempunyai sudut pandang dan juga logika sendiri untuk mencari tahu permasalahannya, supaya jangan terjebak didalam kepentingan-kepentingan tertentu.”

Hal berbeda dikatakan oleh Musa Aubar selaku Sekretaris AJI, ia mengatakan bahwa wartawan di Papua khususnya di Kota Jayapura seringkali tidak independen dalam memberitakan informasi, hal ini terkait dengan orientasi wartawan melakukan peliputan adalah untuk mencari keuntungan artinya wartawan bersedia menulis berita dengan syarat tertentu dengan cara memberikan sejumlah uang agar berita ditulis atau muat di media begitupun sebaliknya kalau tidak memberikan uang maka beritanya tidak ditulis. Hingga saat ini, kinerja wartawan di Papua masih sangat minim atau buruk dimana hanya sebagian kecil yang mengikuti atau memperhatikan koridor yang ada terutama yang terkait dengan aturan atau kode etik jurnalistik.

Dari penjelasan diatas bahwa independensi wartawan *Koran JUBI* merupakan acuan terpenting dalam melakukan kegiatan jurnalistik meskipun secara umum wartawan di Papua banyak mencari keuntungan dari liputan beritanya namun wartawan *Koran JUBI* dituntut untuk bertanggungjawab terhadap profesinya. Dengan demikian diharapkan wartawan *Koran JUBI* betul-betul dapat memahami dan menjalankan tugas jurnalistik dengan baik dengan mengedepankan nilai etika jurnalistik serta bertanggung jawab terhadap publik. Selain itu para wartawan harus memiliki kebebasan dari sumber yang mereka liput karena kebebasan adalah syarat dasar jurnalis yang menjadi sebuah landasan dari kepercayaan.

##### **2. Akurasi pemberitaan oleh wartawan *Koran JUBI***

Dalam dunia jurnalistik sifat objektif atau akurat merupakan tindakan atau sikap yang dapat digunakan sebagai patokan penilaian terhadap suatu pemberitaan. Setiap media harus mengutamakan ketepatan (akurasi) dan relevansi dari suatu berita, namun

objektivitas atau akurasi sendiri pada dasarnya memiliki beberapa arti atau makna karena akurasi tidak dapat diukur atau dibaca secara langsung dengan melihat hanya pada teks berita. Salah satu arti dari akurasi pemberitaan adalah adanya kesesuaian antara berita yang disampaikan dengan sumber-sumber informasi lainnya yang juga memiliki catatan terhadap peristiwa yang sama, seperti dokumen keterangan saksi mata dan media lainnya.

Makna akurasi lainnya bersifat lebih subjektif yaitu adanya ketepatan antara berita yang disampaikan dengan persepsi sumber berita. Persoalan akurasi juga dapat muncul ketika konsistensi penulisan berita oleh wartawan. Oleh sebab itu, Benny Mawel mengatakan supaya berita tidak bias wartawan menulis beritanya harus sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan dan tidak menulisnya dengan karang-karang. Ketika menulis berita harus sudut pandang yang berbeda misalnya, menuliskan fakta yang ada atau yang terjadi tapi orang lain mengatakan bahwa beritanya jauh dari fakta yang ada. Maka ketika menulis, berita juga harus mempunyai metode yang jelas dan metode yang biasa digunakan adalah mencatat dan berusaha untuk ingat apa yang terjadi ketika kita berada di lokasi atau saat kita melakukan wawancara. Selanjutnya menulis berita sebelumnya wartawan itu harus membacakan kembali catatan yang sudah ditulis dan berusaha untuk memahami permasalahan yang ada dan arahnya kemana. Sementara Arjuna mengungkapkan agar beritanya tetap akurat wartawan harus fokus pada satu topik atau permasalahan, misalnya masalah pendidikan. Agar tidak menjadi bias, fokuskan saja pada masalah pendidikan, artinya dipilah-pilah masalah satu persatu sehingga tulisan tetap akurat, selain itu juga verifikasi data di lapangan juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.

Musa Aubar menyebutkan, bahwa rata-rata media di Papua hanya mengejar jam atau *date line* dalam menulis berita sehingga seringkali terjadi pelanggaran kode etik yang menyebabkan berita yang ditulis menjadi tidak akurat. Selain itu, media atau wartawan di Papua juga tidak terlalu teliti dalam pembuatan berita. Hal ini tentu membuat berita menjadi bias dan tidak akurat sehingga berita yang ditulis terkesan asal-asalan untuk memenuhi kewajiban pada mediana

Wartawan memiliki kewajiban utama terhadap suara hatinya. Setiap jurnalis harus memiliki etika dan tanggung jawab. Kita harus menumbuhkan rasa keadilan. Dan akurasi itu mewajibkan kita untuk menyuarakan perbedaan dengan rekan-rekan kita, apakah itu diruang redaksi atau dikantor eksekutif. Selain itu aktualitas adalah laporan tercepat mengenai fakta-fakta atau opini yang penting atau menarik minat, atau kedua-duanya bagi sejumlah besar orang. Laporan tercepat menunjukkan pada "kekinian" atau terbaru dan masih hangat. Fakta dan peristiwa penting, atau menarik tiap hari berganti dan perlu untuk dilaporkan, karena khalayak pun memerlukan informasi yang paling baru. Hal ini dilakukan oleh surat kabar, karena surat kabar sebagian besar memuat berbagai jenis berita.

### 3. Keberimbangan pemberitaan oleh wartawan *Koran JUBI*

Berita yang berimbang dalam hal ini, dilihat dari sisi pemberitaannya yaitu, berita ditulis dari dua sisi dan keseimbangan dalam memaparkan fakta. Berita ditulis dari dua sisi, artinya, narasumber berasal dari kedua belah pihak yang kemudian disajikan secara seimbang di dalam sebuah berita. Kemudian keseimbangan yang harus di terapkan oleh wartawan *Koran JUBI* adalah dalam memaparkan fakta suatu kejadian harus melibatkan beberapa narasumber, maksudnya memberikan kesempatan kedua narasumber untuk mengemukakan pendapatnya masing-masing, sehingga dalam penulisan berita nanti tidak ada yang merasa dipojokkan salah satu pihak. Dalam pemilihan narasumber yang biasa digunakan adalah pertama melihat kepakarannya, apakah yang di bicarakan itu logis, akurat atau sebaliknya, selain itu juga melihat kedekatan narasumber dengan peristiwa juga menjadi factor pemilihan narasumber.

Menyikapi berita yang berimbang Angela M. Flassy mengatakan :

"*Koran JUBI* akan selalu menjaga atau memperhatikan keseimbangan berita dengan cara meminta kepada wartawan supaya menulis berita atau memberitakan secara *cover both side*, yang artinya sebuah berita itu layak naik atau dipublish minimal berita tersebut mempunyai dua narasumber. Harapannya kedua narasumber tersebut adalah kedua pihak yang berseberangan. Namun perlu diketahui juga hingga saat ini keberimbangan

berita oleh *Koran Jubi* belum mencapai seratus persen, namun tetap berusaha agar beritanya bisa berimbang.”

Arjuna Pademme mengungkapkan bahwa terkadang wartawan dalam penulisan berita hanya mengandalkan satu narasumber padahal seharusnya untuk membuat berita wartawan harus mengkonfirmasi beberapa pihak atau narasumber. Sementara mekanisme yang digunakan oleh Benny Mawel untuk penulisan berita berimbang itu sama dengan mekanisme penulisan berita yang independen yaitu mempunyai sudut pandang dan logika sendiri dimana jika ada kutipan-kutipan yang perlu dimasukkan dalam berita tersebut maka kutipan tersebut harus ada.

Sementara Musa Aubar menyatakan bahwa keberimbangan berita *Koran JUBI* terkadang tidak terlalu berimbang. Ada beberapa wartawan yang hanya asal-asalan ketika menulis berita atau lari keluar dari peraturan yang ada terutama kode etik jurnalistik. Dari sisi kode etik jurnalistik pemberitaan *Koran JUBI* perlu di perbaiki lagi. Karena kehadiran media adalah untuk mempengaruhi dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Maka dari itu, kewajiban pertama wartawan *Koran JUBI* adalah pada kebenaran. Wartawan bukan mengejar kebenaran dalam pengertian absolut atau filosofis, tetapi harus mengejar kebenaran dalam pengertian yang praktis. Kebenaran jurnalistik (*journalistic truth*) adalah suatu proses yang dimulai dengan disiplin profesional dalam pengumpulan dan verifikasi fakta, kemudian menyampaikan makna tersebut dalam laporan yang adil dan terpercaya, berlaku untuk saat ini, dan dapat menjadi bahan investigasi lanjutan. Inti jurnalisme adalah disiplin melakukan verifikasi. Wartawan harus mengandalkan sumber untuk memverifikasi informasi. Ketika konsep keberimbangan semula tersusun, tidak berarti bahwa wartawan *Koran JUBI* itu terbebas dari bias berita.

#### E. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan mengacu pada rumusan permasalahan mengenai objektivitas pemberitaan wartawan di *Koran JUBI*, maka dapat diambil kesimpulan bahwa wartawan *Koran JUBI* telah berusaha melakukan objektivitas dalam pemberitaannya meski hal ini belum sepenuhnya dilakukan, akan tetapi wartawan *Koran JUBI* tetap memperhatikannya. Ini dapat menunjukkan bahwa *Koran JUBI* telah menjalankannya dengan melihat independensi pemberitaan oleh wartawan *Koran JUBI*, selain itu kebebasan wartawan dalam mencari, mengolah dan menyebarkan informasi tanpa harus takut adanya intervensi baik dari pihak luar maupun pihak internal *Koran JUBI*.

Terkait objektivitas pemberitaan oleh wartawan *Koran Jubi*, sudah memenuhi atau sesuai dengan standar jurnalistik yaitu dengan patokan rumusan dasar 5W+1H dan juga lebih mengedepankan fakta yang ada dilapangan. Wartawan yang meliput suatu kejadian menulis apa yang dilihatnya dilapangan tanpa memasukkan opini wartawannya.

Sementara keseimbangan pemberitaan oleh wartawan *Koran JUBI*, masih belum memenuhi syarat karena masih ada wartawan *Koran JUBI* yang menulis berita tidak sesuai dengan kode etik yang ada atau dengan kata lain hanya asal-asalan. Namun wartawannya tetap berusaha untuk meminimalisir masalah tersebut. Selain itu juga, wartawan yang masih melanggar kode etik jurnalistik, terutama mengenai keberimbangan berita. Dengan adanya pelanggaran sanksi tersebut maka secara tidak langsung wartawan *Koran JUBI* mempunyai peluang untuk melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan profesi serta kode etik jurnalistik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Baran, Stanley J. Davis., Dennis K., 2010. *Teori Komunikasi Massa : Dasar, Pergolakan, dan Masa Depan*, Jakarta, Salemba Humanika.
- Bungin, Burhan, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer)*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Nurudin, 2011. *Pengantar Komunikasi Massa*, Jakarta, Rajawali Pers.

Sukardi, Wina, 2010. *Standar Kompetensi Wartawan*, Jakarta, Dewan Pers.

Tim AJI Papua, 2008. *Kesejahteraan dan Kompetensi (Sebuah Riset Tentang Kondisi Kelayakan Profesi Wartawan Di Papua)*, Jayapura, Aliansi Jurnalis Independen Papua dan Foker LSM Papua.

Zaenuddin, H.M., 2007. *The Journalist*, Jakarta, Prestasi Pustaka.